



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jl. Im am Bonjol PO BOX 001 KP. 97511 Telp/Fax. 0914 22429
Website : <http://malteng.kemenag.go.id> email : mapendamalteng@mail.com

MASOHI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : Kd. 25.02/1/ 66 /2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA NADIL ULUMIDDINIYAH ORY

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi Objektif Madrasah Tsanawiyah Swasta Nadil Ulumiddiniyah Ory Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah telah berdiri sejak tahun 1953, maka dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis Madrasah Tsanawiyah Swasta Nadil Ulumiddiniyah Ory.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
 2. Keputusan Presiden RI, Nomor : 102 Tahun 1984, Tentang Kedudukan Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI, Nomor : 45 Tahun 2002.
 3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbaga Islam.
 4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250 A / 1997. Tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMPERHATIKAN: Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Nadil Ulumiddiniyah Ory Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/1-c/PP/YN/VI/2012 Tanggal 30 Juni 2012 Perihal : Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Nadil Ulumiddiniyah Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NADIL ULUMIDDINIYAH ORY KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH.
- PERTAMA** : Madrasah Tsanawiyah Swasta Nadil Ulumiddiniyah Ory Izin Operasionalnya Menggantikan Yang lama karna Hilang kena dampak kerusakan Tahun 2000.
- KEDUA** : Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Jenis / jenjang Madrasah Tsanawiyah, dengan status terdaftar.
- KETIGA** : Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendirian Madrasah akan di berikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- KEEMPAT** : Izin Operasional tersebut mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2012/2013.
- KELIMA** : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan.
- KEENAM** : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun.
- KETUJUH** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S O H I
PADA TANGGAL : 17 JULI 2012.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian. Agama RI, di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian. Agama RI. Di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian. Agama Provinsi Maluku di Ambon.
4. Bupati Maluku Tengah di Masohi.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Maluku Tengah di Masohi.
6. Ketua Yayasan Nadil Ulumiddiniyah Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.